

Penyuluhan Hukum Perkawinan Dini Di Desa Beti Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan

Syamsul¹, Ismail Pettanase², Koesrin Nawawie A³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: syamsul@um-palembang.ac.id

<i>Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: Beti Village; South Sumatra; Early marriage; Marriage Act;	<i>The Beti village government has issued a circular aimed at finalizing the age of marriage. It states that the minimum age for women to marry is 21 years, and for men it is 23 years. This is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, Article 2 Article 7 Paragraph 1, which allows boys and girls to marry at the age of 19 years. However, given the prevalence of early marriage in Beti Village, Indralaya Regency, South Sumatra Province, the law and circular appear toothless. According to data from BPS South Sumatra in 2019, 28.90% of people carry out early marriages. Direct socialization with society is the approach taken in this regard. As a result of this initiative, residents of Beti Village in Indralaya District of South Sumatra Province have pledged to increase the age of marriage and educate their communities about the potential risks associated with young marriage. The results of the service stated that there are still many young marriages in Beti Village, Indralaya Regency, South Sumatra Province. These marriages are largely the result of parental supervision, education, and economic factors. Therefore, district and village governments must implement policies that support the maturation of villagers towards marriageable age.</i>
Kata Kunci: Desa Beti Sumatera Selatan; Perkawinan Dini; Undang-Undang Perkawinan;	Abstrak Pemerintah Desa Beti telah mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk mematangkan usia perkawinan. Ini menyatakan bahwa usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 21 tahun, dan untuk pria adalah 23 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 2 Pasal 7 Ayat 1, yang memperbolehkan anak laki-laki dan perempuan menikah pada usia 19 tahun. Namun demikian, mengingat prevalensi perkawinan dini di Desa Beti, Kabupaten Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan, hukum dan surat edaran tersebut tampak ompong. Menurut data BPS Sumatera Selatan tahun 2019, 28,90% masyarakat yang melaksanakan perkawinan dini. Metode pengandian ini adalah Sosialisasi langsung dengan masyarakat adalah pendekatan yang diambil dalam hal ini. Sebagai hasil dari inisiatif ini, warga Desa Beti di Kabupaten Indralaya Provinsi Sumatera Selatan telah berjanji untuk meningkatkan usia menikah dan mendidik masyarakat mereka tentang potensi risiko yang terkait dengan perkawinan muda. Hasil pengabdian menyatakan bahwa masih banyak perkawinan muda di Desa Beti, Kabupaten Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan. Perkawinan ini sebagian besar merupakan hasil dari pengawasan orang tua, pendidikan, dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan desa harus menerapkan

kebijakan yang mendukung pematangan penduduk desa menuju usia menikah.

PENDAHULUAN

Perkawinan dini terkait erat dengan komponen emosional individu sebagai jenis pertumbuhan psikologis, selain dilihat dari segi usia muda, yang barometernya lebih didasarkan pada perkembangan fisiologis/biologis. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk mendefinisikan perkawinan dini sebagai aliansi atau kontrak antara pria dan wanita yang tidak siap secara psikologis atau medis untuk memulai sebuah keluarga. Definisi perkawinan dini memang sangat bervariasi. Beberapa orang menafsirkan dari perspektif usia, sementara yang lain melakukannya dari perspektif psikologis.¹

Menurut mereka yang mempertimbangkannya dalam hal usia, perkawinan dini biasanya terjadi antara usia 16 dan 27 sepanjang masa remaja. Islam tidak membatasi anak di bawah umur untuk menikah atau melakukan perkawinan dini yang dilakukan oleh wali mereka; bahkan, ada yang mengatakan bahwa "mubah" diperbolehkan karena baik Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul tidak melarang perkawinan dini.² Di sisi lain, fukaha memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami perkawinan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khayar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Kebijakan pemerintah memberlakukan batasan usia perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antar anak di bawah umur sebaiknya tidak seharusnya terjadi sesuai dengan ajaran Islam tentang tujuan perkawinan, kebaikan pihak-pihak yang terlibat langsung, dan prinsip "masalah mursalah".³ Dalam ajaran Islam, topik dipersiapkan untuk perkawinan diberikan pertimbangan yang signifikan.

Misalnya, ini terbukti dari hadits Nabi Suci yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadits Rasul Suci (saw) dicatat oleh dua imam hadits yang dikenal sebagai tsiqah. Mengenai saran bahwa pria dan wanita muda yang mampu menikah harus melakukannya. "Wahai pemuda, siapakah di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena dapat memejamkan mata, dan menjaga alat kelamin, sedangkan bagi yang tidak memiliki kemampuan menikah

¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal.8

² Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 42

³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hal. 63.

untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi penangkal nafsu sahwat". Secara alami, istilah "mampu" di atas mengacu pada kapasitas psikis dan tubuh (biologis).⁴

Tentu saja, ada banyak alasan berbeda untuk meluasnya praktik perkawinan dini di Desa Beti dan di seluruh Indonesia. Penulis mengklaim bahwa ada beberapa masalah mendasar. Salah satu dari banyak contoh praktik perkawinan dini yang didorong oleh ekonomi adalah perkawinan seorang pria berusia 50an dengan seorang wanita berusia 15 tahun di Desa Beti.⁵ Tentu saja masih banyak lagi contoh di seluruh Indonesia. Orang tua juga ingin menikahkan anak-anak mereka dengan seseorang dengan ekonomi yang kuat dengan harapan bahwa anak-anak dan keluarga mereka pada akhirnya akan dapat memperbaiki situasi keuangan mereka. Masalah kedua adalah, struktur sosial khususnya di Desa Beti saat ini mendorong perkawinan dini.

Ini berarti bahwa, dalam hal pengawasan sosial atas hubungan anak-anak remaja, khususnya sejumlah besar peminum di bawah umur yang secara terbuka berinteraksi dengan orang tua dan orang dewasa lainnya yang seharusnya menjadi model regenerasi masyarakat kita tampaknya telah kehilangan fungsi sosialnya dalam hal ini, Kemudian, seolah-olah mengabaikan kenyataan ini, anak-anak bebas berkencan sampai waktu dan tempat yang tepat dan kembali ke struktur sosial.

Akibatnya, banyak kasus perkawinan dini yang terpaksa karena malu (hamil di luar nikah). Kita semua masih bisa mengingat masa lalu orang tua kita, ketika mereka sangat sulit bergaul dan bertemu teman sesama jenis dan lawan jenis sesuka mereka karena pengawasan yang kuat dari orang tua dan masyarakat. Lain adalah bahwa karena tatanan sosial kuno didirikan dan dipelihara dengan sangat efektif, ada kekhawatiran bahwa seorang anak muda kuno akan terlibat dalam abnormal. Selanjutnya, masalah dengan pendidikan di Desa Beti adalah bahwa pendidikan formal masih belum berkembang seperti di wilayah barat Indonesia, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Oleh karena itu, perlu dirancang pendidikan formal di Desa Beti menjadi lebih ideal lagi dalam hal pengajaran indoor dan ekstrakurikuler sehingga siswa memiliki lebih sedikit waktu luang untuk bergaul dengan teman-teman dan

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 14-15

⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal. 144

sebaliknya dapat fokus sepenuhnya pada pembelajaran untuk mencapai potensi penuh mereka.

METODE PENGABDIAN

Tujuan dari proyek pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi persyaratan caturdarma bagi pengajar Universitas Muhammadiyah Palembang. Wawancara sebelumnya dilakukan dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, untuk memastikan isu-isu di lapangan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan memberikan dukungan kuat dalam menyelesaikan masalah yang disebutkan di atas. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Berikan konseling kepada masyarakat mengenai pentingnya usia produktif perkawinan dan dampak menikah muda.
2. Mengajarkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat nilai perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan, kegiatan pengabdian masyarakat membahas masalah perkawinan dini di Desa Beti Indralaya Sumatera Selatan. Secara umum, ada sejumlah pendekatan atau teknik yang dapat digunakan untuk mencapai sosialisasi ini. Teknik sosialisasi ini secara luas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:⁶

1. Sosialisasi langsung adalah jenis sosialisasi di mana pendekatan seperti ceramah, ceramah, seminar, demonstrasi, simulasi, dan sebagainya digunakan. Hal ini dilakukan langsung antara penyuluh dan individu yang diinisiasi untuk bertemu langsung.
2. Sosialisasi tidak langsung adalah praktik sosialisasi dengan cara miring; Penyuluh kontak dengan individu yang tidak diperkenalkan melainkan melalui media atau perantara, seperti bahan bacaan, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta bisa melakukan dialog dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar. Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah PEKA yaitu:⁷

⁶ Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, Jurnal Ilmiah AlJauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35

⁷ Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), hal.150

(a) Agar persuasif, penyuluh (dikenal juga dengan narasumber) harus mampu membujuk anggota masyarakat yang sedang diinisiasi untuk merasa tertarik dan memperhatikan apa yang disampaikan penyuluh.

- a. Untuk menjadi edukatif, penyuluh harus bertindak sabar dan gigih sambil mendorong atau mendukung kemajuan masyarakat menuju tujuannya.
- b. Agar komunikatif, penyuluh hukum harus mampu berinteraksi dengan orang dan menumbuhkan lingkungan di mana orang dapat bertemu narasumber dengan cara yang menumbuhkan dialog yang erat, jujur, dan timbal balik.
- c. Bersikap akomodatif berarti ketika anggota masyarakat mengemukakan masalah hukum, penyuluh hukum harus mampu.

KESIMPULAN

Pemerintah desa menghargai kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena mempromosikan kesadaran tentang perkawinan dini dan pematangan usia perkawinan di masyarakat Desa Beti, Kabupaten Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan. Demikian kesimpulan yang diambil dari hasil Pengabdian Masyarakat terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Masalah Perkawinan Dini di Desa Beti, Kabupaten Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab selama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat berharap masih ada keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dengan tema yang berbeda-beda. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini karena masyarakat terbuka terhadap pemikirannya tentang perkawinan dini dan pematangan usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

REFERENSI

Buku

- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikaban Dini* Jakarta: Guepedia.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maliki, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Shufiyah, Fauziatu. 2018. *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*. Jurnal Living Hadis Volume 3 Nomor 1.
- Lakoro, Jusuf A dan Zulkarnain Suleman. 2018. *Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo*.

Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3
No 2.